



**PUTUSAN**

Nomor : Put/149- K/PM.I- 01/AD/VIII/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARKAWI  
Pangkat/ NRP : Prada / 31050110960883  
Jabatan : Tabakpanru 3 Ton III  
Kipan E  
Kesatuan : Yonif 112 / DJ  
Tempat tanggal lahir : Kota Tengah, 18 Agustus  
1983  
Jenis kelamin : Laki-  
laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan- E Yonif 112/DJ  
Japakeh Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 112 / DJ selaku Anjum Nomor : Skep / 49 / XI / 2007 tanggal 12 Nopember 2007 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara dari Danyonif 112 / DJ selaku Anjum pada tanggal 19 Nopember 2007 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan sementara Nomor : Skep / 51 / XI / 2007 tanggal 21 Nopember 2007.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-58/A-46/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/63/Pera/III/2008, tanggal 19 Maret 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : DAK/117/108.OA/AD/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAPKIM/263/PMI-01/AD/VI/2008 23 tanggal Juni 2008 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/285- K/PMI- 01/AD/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/117/108.OA/AD/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana ( *requisitoir* ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

" Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang - undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya. " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 212 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

.  
dipotong selama Terdakwa menjalani Penahanan Sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang : - 1 (satu) buah pisau lipat.

- 1 (satu) buah baju kaos.

- 1 (satu)

buah helm standar warna Hitam.

- 1 (satu)

buah kaca mata.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Surat-surat : - 1 (satu) lembar

Visum Et Repertum (VER) dari

RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor :

442 /

RSUD / RH / 91 / 2007 tanggal 29 Oktober

2007 atas nama Bripda AS. Sembiring.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau) atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan surat penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP / 27 / PMI-03 / AD / V / 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang pelimpahaan berkas perkara untuk di sidangkan di Dilmil I-01 Banda Aceh hingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang - undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya. ",

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan PK Secata B Rindam Padang Panjang, kemudian setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Prajurit Dua (Prada), kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar (tamat dan berijazah) selanjutnya ditugaskan di Tabak kipan D Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang.
2. Bahwa hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) sedang pergi mengendarai sepeda motor merk Shogun 125 warna Biru Nopol : BM 2602 ME berangkat dari rumah menuju Ujung Batu untuk mengambil uang di Bank Mandiri untuk biaya Terdakwa kembali ke Banda Aceh, pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai helm pengaman tetapi hanya memakai topi pet warna Hitam dan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) menggunakan helm standar warna Hitam, begitu pula Terdakwa tidak mempunyai SIM C, namun STNK dari sepeda motor tersebut ada dan dibawa oleh Saksi- 2 (ayah kandung Terdakwa).
3. Bahwa tepatnya di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau), Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring)petugas Sat Lantas Polres Rohul melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi- 2 Sdr. Khaidir, Terdakwa tanpa memakai helm pengaman kemudian Saksi- 1 (Bripda AS.Sembiring)menggunakan sepeda motor patroli dinas Polres Rohul berusaha mengejar Terdakwa, setelah Saksi- 1 (Bripda AS.Sembiring)berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa tentang helm, STNK dan SIM lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ini anggota TNI dan kalau tidak senang kita ke Koramil saja ".
4. Bahwa Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan akan membawa Terdakwa ke Polres Rohul, akan tetapi Terdakwa menolak di bawa ke Polres dengan mengatakan "ke kantor Koramil saja, ngapain ke Polres sambil berusaha melawan Saksi- 1" Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) malahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didorong oleh Terdakwa dan mengakibatkan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) terjatuh ketanah beserta sepeda motor patroli Polisi, Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) tetap mau mengambil kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) kedua kalinya dan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) berusaha memegang leher Terdakwa, dari arah belakang Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Khaidir (ayah Terdakwa) langsung memengangi Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) .

5. Bahwa ketika Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dalam keadaan dipegangi dari belakang oleh Saksi-2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa), Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah, bibir atas sebelah kanan luka gores akibat cakaran, bawah telinga kanan luka gores dan mengeluarkan darah.

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan dibawa Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) ke kantor Polres Rohul, Terdakwa sambil dicekik Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) Terdakwa tidak mau lalu berontak dan ingin melepaskan diri dari pegangan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dan mengakibatkan baju Terdakwa menjadi robek, secara bersamaan Terdakwa mencakar muka Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menggunakan tangan kirinya hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Rahman yaitu pada saat Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) berhasil menghentikan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menarik krah baju Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) sambil mencakar muka Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) lalu Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) membalas dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kearah muka Terdakwa tersebut, lalu Saksi-2 Sdr. Khaidir berusaha melerainya akan tetapi terkena pukulan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dan mengakibatkan kaca depan helm tersebut pecah, selanjutnya datang beberapa anggota Polisi lainnya untuk melerainya.

7. Bahwa pada saat memisahkan tersebut, beberapa anggota polisi sempat memukuli Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai rusuk sebelah kiri mengingat jumlah anggota polisinya cukup banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari kantong celana Terdakwa guna mengantisipasi apabila Terdakwa dikeroyok anggota polisi akhirnya Terdakwa dan ayahnya (Saksi-2 Sdr. Khaidir) beserta sepeda motor dibawa ke Polres, kemudian tidak lama kemudian Kapolres Rohul melaporkan ke Koramil selanjutnya perkaranya diserahkan ke Denpom 1/3 Pekan Baru dan Terdakwa di tahan sementara guna penyidikan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menderita luka gores dibagian dahi sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter, luka gores pada daerah bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran satu setengah senti meter kali nol koma dua senti meter, luka lecet pada bawah telinga sebelah kanan dengan ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442 / RSUD / RH / 91 / X / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring yang ditanda tangani oleh Dokter Aprilis dari rumah sakit umum Rahol Hulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa dari kejadian tersebut diatas, dapat disimpulkan yaitu masing-masing pihak yaitu Terdakwa dan Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) sama-sama tidak bisa menahan diri dalam hal ini ketika Terdakwa diberhentikan oleh Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) sebagai petugas Sat Lantas Polres Rohul Terdakwa kedatangan tidak mempunyai SIM, dan Terdakwa juga tidak memakai helm pengaman kepala Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) adalah petugas Sat Lantas Polres Rohul yang mempunyai tugas dan wewenang mengatur lalu lintas jalan -

raya, begitu pula Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) bertindak kurang sabar malahan melayani emosi dari pada Terdakwa sehingga mengakibatkan masing-masing pihak baik Terdakwa maupun Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menderita luka-luka.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau) atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 03 Padang berdasarkan surat penetapan Kadilmil I- 03 Padang Nomor : TAP / 27 / PMI-03 / AD / V / 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang pelimpahan berkas perkara untuk di sidangkan di Dilmil I- 01 Banda Aceh hingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan. ",

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan PK Secata B Rindam Padang Panjang, kemudian setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Prajurit Dua (Prada), kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar (tamat dan berijazah) selanjutnya ditugaskan di Tabak kipan D Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang.

2. Bahwa hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) sedang pergi mengendarai sepeda motor merk Shogun 125 warna Biru Nopol : BM 2602 ME berangkat dari rumah menuju Ujung Batu untuk mengambil uang di Bank Mandiri untuk biaya Terdakwa kembali ke Banda Aceh, pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai helm pengaman tetapi hanya memakai topi pet warna Hitam dan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) menggunakan helm standar warna Hitam, begitu pula Terdakwa tidak mempunyai SIM C, namun STNK dari sepeda motor tersebut ada dan dibawa oleh Saksi- 2 (ayah kandung Terdakwa).

3. Bahwa tepatnya di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau), Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) petugas Sat Lantas Polres Rohul melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi- 2 Sdr.Khaidir, Terdakwa tanpa memakai helm pengaman kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menggunakan sepeda motor patroli dinas Polres Rohul berusaha mengejar Terdakwa, setelah Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa kemudian Saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (Bripda AS Sembiring), menanyakan kepada Terdakwa tentang helm, STNK dan SIM lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ini anggota TNI dan kalau tidak senang kita ke Koramil saja".

4. Bahwa Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan akan membawa Terdakwa ke Polres Rohul, akan tetapi Terdakwa menolak di bawa ke Polres dengan mengatakan " ke kantor Koramil saja, ngapain ke Polres" sambil berusaha melawan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) malahan didorong oleh Terdakwa dan mengakibatkan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) terjatuh ketanah beserta sepeda motor patroli Polisi, Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) tetap mau mengambil kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) kedua kalinya dan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) berusaha memegang leher Terdakwa, dari arah belakang Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Khaidir (ayah Terdakwa) langsung memengangi Saksi-1 (Bripda AS Sembiring).

5. Bahwa ketika Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dalam keadaan dipegangi dari belakang oleh Saksi-2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa), Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah, bibir atas sebelah kanan luka gores akibat cakaran, bawah telinga kanan luka gores dan mengeluarkan darah.

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan dibawa Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) ke kantor Polres Rohul, Terdakwa sambil dicekik Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) Terdakwa tidak mau lalu berontak dan ingin melepaskan diri dari pegangan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dan mengakibatkan baju Terdakwa menjadi robek, secara bersamaan Terdakwa mencakar muka Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menggunakan tangan kirinya hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Rahman yaitu pada saat Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) berhasil

menghentikan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menarik krah baju Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) sambil mencakar muka Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) lalu Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) membalas dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kearah muka Terdakwa tersebut, lalu Saksi-2 Sdr. Khaidir berusaha melerainya akan tetapi terkena pukulan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dan mengakibatkan kaca depan helm tersebut pecah, selanjutnya datang beberapa anggota Polisi lainnya untuk melerainya.

7. Bahwa pada saat memisahkan tersebut, beberapa anggota polisi sempat memukuli Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai rusuk sebelah kiri mengingat jumlah anggota polisinya cukup banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari kantong celana Terdakwa guna mengantisipasi apabila Terdakwa dikeroyok anggota polisi akhirnya Terdakwa dan ayahnya (Saksi-2 Sdr. Khaidir) beserta sepeda motor dibawa ke Polres, kemudian tidak lama kemudian Kapolres Rohul melaporkan ke Koramil selanjutnya perkaranya diserahkan ke Denpom 1/3 Pekan Baru dan Terdakwa ditahan sementara guna penyidikan.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pemukulan terhadap Saksi-1 (Bripda AS Sembiring), mengakibatkan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menderita luka gores dibagian dahi sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter, luka gores pada daerah bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran satu setengah senti meter kali nol koma dua senti meter, luka lecet pada bsesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442/RSUD/RH/91/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring yang ditanda tangani oleh Dokter Aprilis dari rumah sakit umum Rahol Hulu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal :

Kesatu : Pasal 212 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa saksi-saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir karena saksi Bripda AS. Sembiring, Khaidir dan Rahman jauh tempat tinggalnya sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-1 : Nama lengkap : ADI SASTRA  
SEMBIRING

Pangkat/Nrp : Bripda/83061146  
Jabatan : Anggota Satlantas  
Kesatuan : Polres Rohul Polda Riau  
Tempat tanggal lahir : Kuta Elok, 8 Juni 1983  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Aspol. Resort Rokan Hulu, Riau.

Keterangan saksi dalam BAP POM yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Diponegoro No.767 ± 100 meter Polres Rokan Hulu Rokan hulu (Rohul), saksi sedang bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas jalan dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu saksi melihat ada pengendara sepeda motor (jumlahnya ada 3 orang) tidak menggunakan helm pengaman yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melintas di depan saksi dimana bertugas, saksi berusaha mengejar dengan menggunakan sepeda motor patroli Polisi untuk menghentikannya dan ketika saksi sudah dekat lalu salah seorang penumpang mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata kasar sehingga saksi langsung berusaha menghimpitnya dan menghentikannya.

3. Bahwa setelah sepeda motor Patroli dan sepeda motor tersebut sama-sama berhenti kemudian saksi menanyakan kelengkapan SIM dan STNK kepada pengendara sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK, sehingga saksi berusaha membawa pengendara sepeda motor tersebut ke Polres Rokan Hulu namun pengendara sepeda motor menolak dengan mengatakan "Ke kantor Koramil aja, ngapain ke Polres" sambil berusaha melawan saksi pada saat saksi akan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi didorong oleh salah seorang dari penumpang sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan saksi terjatuh ke tanah beserta sepeda motor patroli polisi namun saksi berusaha mengambil kunci sepeda motor tersebut kembali dan saksi didorong lagi oleh orang tersebut, kemudian saksi memegang leher pengendara sepeda motor tetapi dari arah belakang saksi salah seorang teman pengendara sepeda motor langsung memegang saksi.

4. Bahwa pada saat saksi dalam keadaan dipegangi dari belakang, saksi sempat dipukul oleh pengendara sepeda motor menggunakan tangan kosong mengenai kening sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, bibir atas mengalami luka gores akibat cakaran, bahwa telinga kanan luka gores dan mengeluarkan darah. Pada saat terjadinya pemukulan tersebut pengendara sepeda motor tersebut mengaku anggota TNI AD yang bertugas di Aceh.

5. Bahwa pada saat saksi dipegangi oleh teman pengendara sepeda motor, saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut didorong oleh tukang becak sehingga terjatuh ke tanah, kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari pegangan teman pengendara motor tersebut setelah terlepas lalu saksi berusaha mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun setelah dekat pengendara sepeda motor mengeluarkan pisau sehingga saksi langsung mundur.

6. Bahwa selanjutnya datang beberapa anggota Dalmas Polres Rohul dan berusaha melerai akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut makin kalap sehingga banyak anggota Dalmas yang berdatangan ke lokasi tersebut, kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhasil ditangkap oleh anggota Dalmas dan pisau yang dipegang berhasil diamankan oleh anggota Dalmas Polres Rohul.

7. Bahwa beberapa saat kemudian, pengendara sepeda motor dibawa ke kantor Polres Rohul serta barang buktinya. Tidak lama kemudian Kapolres Rohul melaporkan ke Koramil selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut dijemput oleh anggota Koramil dan selanjutnya diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru.

8. Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan selanjutnya berobat ke rumah sakit Umum Pasir Pangaraian dengan Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442/RSUD/RH/91/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring yang ditanda tangani oleh Dokter Aprilis dari rumah sakit umum Rokan Hulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- II :**  
Nama lengkap : KHAIDIR  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Pasir Pandak, 31 Desember 1951  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Pasir Pandak Rt/Rw : 01/1 Kec.  
Pasir Pangaraian Kab. Rohul Riau.

Keterangan saksi dalam BAP POM yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan sedarah, Terdakwa adalah anak kandung saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama anaknya (Terdakwa) berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merk Shogun 125 warna biru Nopol BM 2602 ME dengan tujuan ke Ujung Batu untuk mengambil uang dari Bank Mandiri. Tepat di jalan Diponegoro Pasir Pangaraian Kec. Rambah Kab. Rohul – Riau, kendaraan yang dikemudiakn Terdakwa diberhentikan oleh petugas Satlantas bernama saksi- 1 Bripda Adi Sastra Sembiring sambil memegang Stang sepeda motor lalu mendorong kearah kiri lalu menarik baju Terdakwa sehingga bajunya robek.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi- 1 (Bripda A.S. Sembiring) dibarengi dengan mencakar muka saksi- 1 mengakibatkan saksi- 1 memukul kepala Terdakwa sehingga terjatuh. Tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dan melerai keributan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi- 1 dibawa ke Polres Rohul.
4. Bahwa selama ini Terdakwa maupun saksi tidak memiliki permasalahan dengan warga sekitarnya maupun anggota kepolisian.
5. Bahwa saksi mengetahui ketika naik kendaraan bersama anaknya (Terdakwa). Terdakwa tidak memakai helm pengaman kepala begitu juga STNK sepeda motor ada dibawa oleh saksi sedangkan mengenai SIM saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa menurut saksi, pada saat kejadian tersebut saksi- 1 (Bripda A.S. Sembirng) memberhentikan Terdakwa dengan cara yang kasar dan tidak mencerminkan tatakrama petugas di lapangan. Disamping itu saksi memukul Terdakwa terlebih dulu kemudian dibalas oleh Terdakwa saksi berusaha melerainya akan tetapi malah kena pukulan saksi- 1 (Bripda A.S Sembiring) sehingga kaca helm tersebut pecah (terlepas dari pasangannya) dan kaca mata saksi pecah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- III :**  
Nama lengkap : RAHMAN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Pasir Pangaraian, 15 juni  
1973  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki  
putusan.mahkamahagung.go.id kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Pasir Pangaraian Kec.  
Rambah Kab. Rokan Hulu - Riau

Keterangan saksi dalam BAP POM yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wib, saksi sedang berjalan kaki dari rumah hendak ke warung untuk membeli rokok, jarak tempat saksi dengan TKP sekitar 100 meter.
3. Bahwa tidak berapa lama saksi melihat ada seorang anggota Lantas Polres Rohul (Bripda AS. Sembiring) sedang mengendarai sepeda motor patroli mengejar sepeda motor merk Shogun 125 warna biru Nopol BM 2602 ME sedang berboncengan. Pengendara tersebut tidak menggunakan Helm pengaman kepala. Kemudian anggota Lantas Polres Rohul tersebut berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi-1 (Bripda AS.Sembiring) menarik krah baju pengendara sepeda motor sedangkan pengendara sepeda motor berusaha melepaskan pengangan saksi-1 (Bripda AS.Sembiring) sambil mencakar muka saksi-1 (Bripda AS.Sembiring) kemudian saksi-1 (Bripda AS.Sembiring) membalas dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kearah muka pengendara sepeda motor tersebut. Orang yang diboncengnya berusaha meleraikan akan tetapi terkena pukulan saksi-1 (Bripda AS.Sembiring) mengakibatkan kaca depanHelm tersebut pecah dan selanjutnya datang beberapa anggota Polres Rohul meleraikannya kemudian membawa pengendara sepeda motor dan orang yang diboncengnya beserta sepeda motornya.
4. Bahwa pengendara sepeda motor tersebut pada saat mengendarai sepeda motor tersebut menggunakan topi pet warna hitam sedangkan orang yang diboncengnya menggunakan helm standar warna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan PK Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050110960883 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ Kodam IM dengan jabatan Tabak Kipan-D sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif di Yonif 112/ DJ dengan jabatan Tabak pan Kipan-E dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) sedang pergi mengendarai sepeda motor merk Shogun 125 warna Biru Nopol : BM 2602 ME berangkat dari rumah menuju Ujung Batu untuk mengambil uang di Bank Mandiri untuk biaya Terdakwa kembali ke Banda Aceh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat melintasi Polres mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai helm pengaman tetapi hanya memakai topi pet warna Hitam dan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) menggunakan helm standar warna Hitam, begitu pula Terdakwa tidak mempunyai SIM C, namun STNK dari sepeda motor tersebut ada dan dibawa oleh Saksi- 2 (ayah kandung Terdakwa). Kemudian tepatnya di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau), Terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Rohul dengan menggunakan sepeda motor patroli dinas Polres Rohul karena Terdakwa tidak memakai helm pengaman kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa tentang helm, STNK dan SIM lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ini anggota TNI dan kalau tidak senang kita ke Koramil saja" dan pada waktu itu dijawab oleh Terdakwa dari rumah pakai helm satu karena buru-buru dan waktu ditanya SIM Terdakwa bilang tidak ada terus mau ditilang dan Terdakwa bilang saya anggota TNI.

4. Bahwa Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Ayah Terdakwa, kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa menahan dan mendorong Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) selanjutnya Terdakwa mengajak ayahnya untuk melanjutkan perjalanan, namun Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) justru menghalangi Terdakwa dan menarik krah baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa untuk dibawa ke Polres Rohul, namun Terdakwa bilang "saya anggota".

5. Bahwa pada saat Terdakwa dicekik oleh Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) Terdakwa berusaha berontak dan melepaskan diri dari pegangan saksi -1 dengan cara mencakar muka Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi- 1 sebanyak 5 kali kemudian datang orang tua Terdakwa membantu cekikan.

6. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan Terdakwa melepaskan diri ayah Terdakwa sdr. Khaidir berusaha melerainya akan tetapi terkena pukulan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dan mengakibatkan kaca depan helm tersebut pecah, selanjutnya datang beberapa anggota Polisi lainnya mengelilingi Terdakwa dan sempat memukul Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali, lalu mengenai pipi kiri sebanyak satu kali serta mengenai rusuk kiri.

7. Bahwa pada saat itu mengingat jumlah anggota Polisi cukup banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari kantong celana Terdakwa guna mengantisipasi apabila Terdakwa dikeroyok anggota polisi akhirnya Terdakwa dan ayahnya (Saksi- 2 Sdr. Khaidir) beserta sepeda motor dibawa ke Polres, kemudian tidak lama kemudian Kapolres Rohul melaporkan ke Koramil selanjutnya perkaranya diserahkan ke Denpom 1/3 Pekan Baru dan Terdakwa di tahan sementara guna penyidikan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Shogun 125 warna biru Nopol BM 2602 ME, Terdakwa tidak memakai pengaman kepala dan Terdakwa juga tidak mempunyai SIM C sedangkan STNK dibawa oleh Ayah Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : - 1 (satu) buah pisau lipat.  
- 1 (satu) buah baju kaos.  
- 1 (satu) buah helm standar warna Hitam.  
- 1 (satu) buah kaca mata

Surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442/RSUD/RH/91/2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah mengembangkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut dapat disamakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan PK Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050110960883 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ Kodam IM dengan jabatan Tabak Kipan-D sampai dengan sekarang masih berdinast aktif di Yonif 112/ DJ dengan jabatan Tabak pan Kipan-E dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) sedang pergi mengendarai sepeda motor merk Shogun 125 warna Biru Nopol : BM 2602 ME berangkat dari rumah menuju Ujung Batu untuk mengambil uang di Bank Mandiri untuk biaya Terdakwa kembali ke Banda Aceh.
3. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai helm pengaman tetapi hanya memakai topi pet warna Hitam dan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) menggunakan helm standar warna Hitam, begitu pula Terdakwa tidak mempunyai SIM C, namun STNK dari sepeda motor tersebut ada dan dibawa oleh Saksi- 2 (ayah kandung Terdakwa). Kemudian tepatnya di jalan Diponegoro Pasir Pangaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau), Terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Rohul dengan menggunakan sepeda motor patroli dinas Polres Rohul karena Terdakwa tidak memakai helm pengaman kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa tentang helm, STNK dan SIM lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ini anggota TNI dan kalau tidak senang kita ke Koramil saja" .
4. Bahwa benar Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Ayah Terdakwa, kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa menahan dan mendorong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) selanjutnya Terdakwa mengajak Ayahnya untuk melanjutkan perjalanan, namun Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) justru menghalangi Terdakwa dan menarik krah baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa untuk dibawa ke Polres Rohul.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dicekik oleh Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) Terdakwa berusaha berontak dan melepaskan diri dari pegangan saksi -1 dengan cara mencakar muka Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dengan menggunakan tangan kiri.

6. Bahwa benar pada saat yang bersamaan dengan Terdakwa melepaskan diri ayah Terdakwa sdr. Khaidir berusaha melerainya akan tetapi terkena pukulan Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) dan mengakibatkan kaca depan helm tersebut pecah, selanjutnya datang beberapa anggota Polisi lainnya mengelilingi Terdakwa dan sempat memukul Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali, lalu mengenai pipi kiri sebanyak satu kali serta mengenai rusuk kiri.

7. Bahwa benar pada saat itu mengingat jumlah anggota Polisi cukup banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari kantong celana Terdakwa guna mengantisipasi apabila Terdakwa dikeroyok anggota polisi akhirnya Terdakwa dan ayahnya (Saksi-2 Sdr. Khaidir) beserta sepeda motor dibawa ke Polres, kemudian tidak lama kemudian Kapolres Rohul melaporkan ke Koramil selanjutnya perkaranya diserahkan ke Denpom 1/3 Pekan Baru dan Terdakwa di tahan sementara guna penyidikan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Shogun 125 warna biru Nopol BM 2602 ME, Terdakwa tidak memakai pengaman kepala dan Terdakwa juga tidak mempunyai SIM C sedangkan STNK dibawa oleh Ayah Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Bripda AS Sembiring) menderita luka gores dibagian dahi sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter, luka gores pada daerah bibir bagian atas sebelah kanan -

dengan ukuran satu setengah senti meter kali nol koma dua senti meter, luka lecet pada bawah telinga sebelah kanan dengan ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442/RSUD/RH/91/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring yang ditanda tangani oleh Dokter Aprilis dari rumah sakit umum Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut

### Kesatu :

1. Unsur ke Satu : "Barang siapa".
2. Unsur ke Dua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"
3. Unsur ke Tiga : "Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang - undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya".

Atau

### Kedua :

1. Unsur ke Satu : "Barang siapa".
2. Unsur ke Dua : "Dengan sengaja".
3. Unsur ke Tiga : "Melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif Majelis akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang adalah subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-undang Hukum Pidana, pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. dan setiap orang tersebut (tanpa kecuali) merupakan Subyek hukum Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan PK Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050110960883 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ Kodam IM dengan jabatan Tabak Kipan- D sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di Yonif 112/ DJ dengan jabatan Tabak pan Kipan- E dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar dipersidangan setelah diteliti identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer adalah sebagai prajurit TNI AD yang saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Rindam IM dan hingga saat ini masih dinas aktif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dengan menggunakan pakaian dinas dan memakai atribut yang berlaku bagi dirinya serta kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain, memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam lebih sopan misal ; dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak diindahkan oleh si terancam.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai helm pengaman tetapi hanya memakai topi pet warna Hitam dan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) menggunakan helm standar warna Hitam, begitu pula Terdakwa tidak mempunyai SIM C, namun STNK dari sepeda motor tersebut ada dan dibawa oleh Saksi- 2 (ayah kandung Terdakwa). Kemudian tepatnya di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau), Terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Rohul dengan menggunakan sepeda motor patroli dinas Polres Rohul karena Terdakwa tidak memakai helm pengaman kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa tentang helm, STNK dan SIM lalu dijawab oleh Terdakwa "*Saya ini anggota TNI dan kalau tidak senang kita ke Koramil saja*" .

2. Bahwa benar Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Ayah Terdakwa, kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa menahan dan mendorong Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) selanjutnya Terdakwa mengajak ayahnya untuk melanjutkan perjalanan, namun Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) justru menghalangi Terdakwa dan menarik krah baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa untuk dibawa ke Polres Rohul.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dicekik oleh Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) Terdakwa berusaha berontak dan melepaskan diri dari pegangan saksi -1 dengan cara mencakar muka Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) dengan menggunakan tangan kiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur ketiga : "Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang - undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya".

- Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan pejabat menurut pasal 92 KUHP hanya memberikan perluasan pada pengertian Ambtenaar, namun menurut yurisprudensi serta ilmu pengetahuan lainnya, maka yang diartikan Ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum, menjadi pejabat umum untuk menjalankan kewajiban tugas pemerintah atau bagian-bagiannya, anggota angkatan perang atau anggota TNI, anggota Polisi termasuk juga dalam cakupan ini.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai helm pengaman tetapi hanya memakai topi pet warna Hitam dan Saksi- 2 Sdr. Khaidir (ayah kandung Terdakwa) menggunakan helm standar warna Hitam, begitu pula Terdakwa tidak mempunyai SIM C, namun STNK dari sepeda motor tersebut ada dan dibawa oleh Saksi- 2 (ayah kandung Terdakwa). Kemudian tepatnya di jalan Diponegoro Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rohul (Riau), Terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Rohul dengan menggunakan sepeda motor patroli dinas Polres Rohul karena Terdakwa tidak memakai helm pengaman kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa tentang helm, STNK dan SIM lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ini anggota TNI dan kalau tidak senang kita ke Koramil saja" .

2. Bahwa benar Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Ayah Terdakwa, kemudian Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa menahan dan mendorong Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) selanjutnya Terdakwa mengajak Ayahnya untuk melanjutkan perjalanan, namun Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) justru menghalangi Terdakwa dan menarik krah baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa untuk dibawa ke Polres Rohul.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dicekik oleh Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) Terdakwa berusaha berontak dan melepaskan diri dari pegangan saksi -1 dengan cara mencakar muka Saksi- 1 (Bripda AS Sembiring) dengan menggunakan tangan kiri.

4. Bahwa benar saksi Bripda Adi Sastra Sembiring adalah anggota Polisi yang termasuk dalam pengertian pejabat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang - undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah karena Terdakwa ingin menghindari dari tindakan polisi yang sedang bertugas lalu lintas sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Bripda Adi Sastra Sembiring (korban) adalah seorang polisi berpakaian dinas sedang bertugas di jalan tempat terjadinya peristiwa penganiayaan sedangkan saksi Bripda Adi Sastra Sembiring (korban) tidak tahu sebelumnya kalau Terdakwa adalah anggota TNI.
- Bahwa hal demikian sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau mengikuti keinginan saksi Bripda Adi Sastra Sembiring sebagai petugas Polisi Lalu lintas, tetapi karena Terdakwa sebagai TNI merasa yang berwenang menindak anggota TNI AD adalah Polisi Militer.
- Bahwa tujuan pemukulan terhadap saksi Bripda Adi Sastra Sembiring adalah karena Terdakwa menolak ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi Kewarganegaraan dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442/RSUD/RH/91/2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring.

Perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 212 KUHP.
  2. Pasal 180, 190, dan 194 UU Nomor 31 Tahun 1997.
  3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SARKAWI, Prada NRP 31050110960883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melawan pejabat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan, menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Pasir Pangaraian Rohul Nomor : 442/RSUD/RH/91/2007 tanggal 29 Oktober 2007 atas nama Bripda AS. Sembiring, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini

